

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, jadi status hukum harus di atas segalanya. Hukum bukan hanya pedoman untuk dibaca, dilihat, atau dipahami, tetapi hukum ditegakkan atau dipatuhi. Hukum harus ditegakkan oleh semua komponen negara hukum. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. tanpa membedakan satu sama lainnya. Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan yang dilanggar, dan tindakan, upaya-upaya yang dilakukan negara melalui alat penegak hukumnya (misalnya polisi, jaksa, hakim) untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya menegakkan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, selalu ada perilaku-perilaku jahat atau perilaku-perilaku yang melanggar hukum, peraturan dan norma-norma yang ada. Setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Kejadian berbagai tindak pidana di Indonesia bermacam-macam jenis dan bentuknya. Kejahatan ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik, yang dimaksud dengan mengambil harga secara diam-diam adalah mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2003, hal. 28

Pencurian dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

مِن نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِق  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهُ وَاللَّهُ أ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Dalam ajaran Islam, hukuman untuk pidana pencurian adalah potong tangan. Sebab, Islam menganggap harta adalah salah satu hal yang harus dijaga. Karena itu harus ada hukuman setimpal untuk masalah pencurian. Namun, hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan semena-mena. Syeh Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa hukuman potong tangan tidak diwajibkan, kecuali terpenuhi beberapa syarat, yakni orang yang melakukannya, sesuatu yang dicuri, maupun tempat yang dicuri.

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah merajalela dikalangan masyarakat. Menurut KUHP, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Lebih jelasnya, dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian Pencurian. Adapun bunyinya: "Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".<sup>2</sup>

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa atau kejahatan pencurian dengan pemberatan yang tertuang dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian pemberatan adalah perbuatan pencurian yang

---

<sup>2</sup> Sriyanti Amir, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal *Center for open science*, 2020, hal. 2

mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>3</sup> Pasal 363 KUHP ayat (1) menjelaskan bahwa hukuman maksimal bagi yang melakukan pencurian disertai dengan yang diatas dihukum dengan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Pakar hukum pidana M. Sudrajat bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur didalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian yang istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan penanggulangan dan pencegahan, oleh karena itu diperlukan usaha yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sebisa mungkin dapat menekan laju perkembangannya. Kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan tidak hanya terjadi di skala wilayah nasional saja, namun juga terjadi pada skala lokal termasuk di wilayah Labuhan Ratu, Lampung Timur. Pencurian dengan pemberatan merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat di Labuhan Ratu.

Masalah pencurian ini merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka diperlukannya peranan dari aparat kepolisian menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi pemerintahan yang bergerak dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>4</sup> Untuk mencegah kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Lampung Timur, guna menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pembobolan rumah

Adanya tugas dan tanggung jawab Polri yang harus diemban sangat erat maka untuk melindungi serta mengayomi maka dibentuk lah Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010 , hal. 67

<sup>4</sup> Nurroffiqoh, Herry Liyus & Aga Anum Prayudi, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, vol. 3 nomor 1, PAMPAS: *Journal Of criminal*, 2022, hal. 89

yang lebih tepatnya pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakan hukum dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Aksi kriminalitas terutama kasus pencurian dengan pemberatan tetap mendominasi di Lampung Timur dengan jumlah 193 kasus pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 373 kasus pada tahun 2021. Berdasarkan banyaknya peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Lampung Timur dan terus terjadi peningkatan, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti serta membahas skripsi, dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sdn?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dalam penelitian skripsi ini ialah untuk:
  - a. Mengetahui tentang bagaimana Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>5</sup> Moh Rosul, *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, hal. 4.

- b. Mengetahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sdn
2. Adapun kegunaan penelitian di dalam penulisan ini antara lain ialah:
- a. Kegunaan Teoritis: dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pencapaian tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan di bidang hukum pidana bagaimana Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan
  - b. Kegunaan Praktis: dalam hasil penelitian ini untuk memberikan suatu data dan informasi tentang pertanggungjawaban hukum dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sdn, dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna mempermudah penelitian skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi, yaitu kajian ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sdn.

Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini pada wilayah hukum Pengadilan Sukadana, dengan objek penelitian meliputi Polres Lampung Timur dan Pengadilan Negeri Sukadana. Dengan tujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil putusan, wawancara terhadap pihak terkait, maupun data-data yang tersedia di Polres Sukadana. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data kepustakaan yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku, dan jurnal yang berkaitan.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

### b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan pandangannya mengenai teori ini, ia menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah rangkaian dari proses untuk tegak dan berperannya aturan hukum yang konkrit sebagai petunjuk dalam bertingkah laku dan membuat tatanan hukum yang baik dimasyarakat. Dilihat dari sisi subjeknya, penegakan hukum bisa terjadi apabila dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat dimaknai sebagai suatu usaha dalam penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit. Kemudian dalam arti luas proses penegakan hukum mengikut sertakan seluruh aspek subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Baik dalam proses menjalankan aturan norma atau yang dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimasyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah suatu kegiatan untuk menelaraskan hubungan dari nilai-nilai yang sudah terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang baik sebagai suatu rangkaian nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Asshiddiqie, J., *Penegakan Hukum, Journal: Penegakan Hukum*, 2016, hal. 3

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hal. 24

c. Kerangka Konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang dijadikan titik utama pengamatan, sumber konsep adalah Undang–undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta. Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya:

i. Pertanggungjawaban Hukum

Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

ii. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara

iii. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya

merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang Undang-undang.<sup>8</sup>

iv. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

v. Pencurian

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

vi. Pencurian Dengan Pemberatan

Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat. Dan oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa<sup>9</sup>.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut ini adalah rincian dari sistematika penulisannya.

### I. BAB I

Pendahuluan adalah bagian pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh sebab itu, pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika

---

<sup>8</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2010, hal 57

<sup>9</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, hal 35



penulisan dan hal-hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian

II. BAB II

Tinjauan pustaka merupakan bagian-bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini membicarakan teori dan konsep pidana, tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana, pencurian dalam pemberatan, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sdn

III. BAB III

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

IV. BAB IV

Pada pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang Bagaimana Pertanggungjawaban hukum dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sdn.

V. BAB V

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil-hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.